



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jl. Pramuka No.11A Belanti, Padang

Website: <https://www.diskominfo.sumbarprov.go.id> email : [diskominfo@sumbarprov.go.id](mailto:diskominfo@sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR :555/076/Diskominfo/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA/ PEMBANTU  
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa layanan informasi dan dokumentasi yang terlaksana dengan baik akan dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dan dokumentasi atas penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi dengan baik;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, agar dapat terlaksana secara akurat, cepat dan tepat, serta mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana/ Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana/ Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana/ Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana/ Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat;
- b. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana/ Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat;
- d. Melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat;

**KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Layanan Informasi Publik dan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 8 Maret 2023




Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Dan lain – lain yang dirasa perlu.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,  
 Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera  
 Barat  
 Nomor : 555/076/Diskominfotik/2023  
 Tanggal : 8 Maret 2023  
 Tentang : Pembentukan Struktur Pejabat  
 Pengelola Informasi dan  
 Dokumentasi (PPID) Pelaksana/  
 Pembantu Pada Dinas  
 Komunikasi, Informatika dan  
 Statistik Pemerintah Provinsi  
 Sumatera Barat Tahun 2023

**SUSUNAN PPID PELAKSANA/ PEMBANTU  
 PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Oni Fajar Syahdi, MMA	Sekretaris pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Ketua
2.	Habib Ghuarbi, S.Kom	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Kepala Bidang Pendukung Sekretariat PLID
3.	Lizda Handayani, M.Kom	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4.	Drs. Mulyadi, MM	Kepala Bidang Statistik Sektoral pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5.	Eko Paisal, S.Kom, MM	Kepala Bidang Siber dan Sandi pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Kepala Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
6.	Ira Nia Sanita, ST	Pranata Komputer Ahli Muda pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Anggota
7.	Eliza Syurda N, SE, M.I.Kom	Statistisi Ahli Muda pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Anggota
8.	Andry Kurniawan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Anggota
9.	Adami Fajri, S.Kom, MPP, ME	Pengolah Data pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Anggota
10.	Dedi Oscar Adam, M.I.Kom	Pengadministrasi Umum pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Anggota
11.	Hendri Basri, B.Sc	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Sekretariat
12.	Novriardi	Pengadministrasi Umum pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Sekretariat

  
 PEMERINTAH PROVINSI  
 SUMATERA BARAT  
 DISKOMINFOSTATISTIK  
**Ir. STY AISYAH, M.Si**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19670928 199203 2 002